



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Hendri Setiawan;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lesanpuro II/42 RT.08 RW.03 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Johanis Tennis;
2. Tempat lahir : Oebubun;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nunumeu RT.16 RW.05 Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan atau Jalan Lesanpuro II/46 RT.08 RW.03 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANIS TENIS dan terdakwa HENDRI SETIAWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP pada dakwaan Pertama dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHANIS TENIS dan terdakwa HENDRI SETIAWAN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor V-Ixion warna merah dengan nopol N-4577-KA
Dikembalikan kepada terdakwa JOHANIS TENIS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N-5158-AAU
Dikembalikan kepada terdakwa HENDRI SETIAWAN
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm
 - 1 (satu) buah palu besi dengan panjang 23 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dan istri saksi yang bernama FADILLAH NURTRIA WINATA mendengar ada tangisan dari luar rumah, mengetahui hal tersebut saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dan saksi FADILLAH NURTRIA WINATA keluar rumah dan melihat ada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi DEVA JULIA ANDITA PUTRI sedang menangis ditindih oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa HENDRI SETIAWAN, kemudian saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA mencoba meleraikan namun tiba-tiba datang seorang laki-laki lagi yaitu terdakwa JOHANIS TENIS menggunakan sepeda motor V-Ixion warna merah sambil berkata "Lapo melok-melok iki adikku (kenapa ikut campur ini adikku)", setelah mengatakan hal tersebut terdakwa JOHANIS TENIS melayangkan pukulan ke arah wajah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA, lalu terdakwa HENDRI SETIAWAN ikut memukuli kepala dan wajah serta mengagap kepala saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan tangan kiri kemudian membanting saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA hingga terjatuh namun terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS tetap memukuli ke arah kepala dan wajah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA. Selanjutnya saksi FADILLAH NURTRIA WINATA berusaha meleraikan namun didorong sehingga terjatuh, tidak beberapa lama banyak warga datang dan berusaha memisahkan namun terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS berteriak-teriak dan tidak lama langsung meninggalkan tempat tersebut dengan sepeda motor V-Ixion warna merah, namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dan palu sambil mengancam warga dengan berkata " Yang mau ikut-ikut suruh maju", kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS melempari rumah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan batu dan segera pergi karena semakin banyak warga yang datang, selanjutnya saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA mengalami luka memar di dada sekira 2x 6 cm; luka babras di bibir bawah dengan ukuran 1 x 5 cm; luka babras di dagu kiri bawah dengan ukuran 1 x 3 cm dan luka babras di lutut kanan dengan ukuran 28 x 15 cm akibat dari persentuhan benda tumpul dan luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor 800/13/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Faiq Habibur Rahman selaku Dokter RSUD Kota Malang; sedangkan saksi FADILLAH NURTRIA WINATA mengalami luka babras di lutut dan merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dan istri saksi yang bernama FADILLAH NURTRIA WINATA mendengar ada tangisan dari luar rumah, mengetahui hal tersebut saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dan saksi FADILLAH NURTRIA WINATA keluar rumah dan melihat ada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi DEVA JULIA ANDITA PUTRI sedang menangis ditindih oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa HENDRI SETIAWAN, kemudian saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA mencoba meleraikan namun tiba-tiba datang seorang laki-laki lagi yaitu terdakwa JOHANIS TENIS menggunakan sepeda motor V-Ixion warna merah sambil berkata "Lapo melok-melok iki adikku (kenapa ikut campur ini adikku)", setelah mengatakan hal tersebut terdakwa JOHANIS TENIS melayangkan pukulan ke arah wajah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA, lalu terdakwa HENDRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



SETIAWAN ikut memukuli kepala dan wajah serta mengagit kepala saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan tangan kiri kemudian membanting saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA hingga terjatuh namun terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS tetap memukuli ke arah kepala dan wajah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA. Selanjutnya saksi FADILLAH NURTRIA WINATA berusaha meleraikan namun didorong sehingga terjatuh, tidak beberapa lama banyak warga datang dan berusaha memisahkan namun terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS berteriak-teriak dan tidak lama langsung meninggalkan tempat tersebut dengan sepeda motor V-Ixion warna merah, namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan palu yang dibawa oleh terdakwa HENDRI SETIAWAN, terdakwa JOHANIS TENIS membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm (tiga puluh centimeter) sambil mengancam warga dengan berkata " Yang mau ikut-ikut suruh maju", kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan terdakwa JOHANIS TENIS melempari rumah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan batu dan segera pergi karena semakin banyak warga yang datang, selanjutnya saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FADILLAH NURTRIA WINATA merasa ketakutan karena para terdakwa membawa senjata tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfi Syaikh Kamaliya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan istri saksi mendengar suara perempuan menangis lalu saksi keluar dan melihat seorang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



perempuan ditindahi oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRI SETIAWAN kemudian saksi mencoba meleraikan namun tiba-tiba datang seorang laki-laki lagi yaitu Terdakwa JOHANIS TENIS menggunakan sepeda motor V-Ixion warna merah sambil berkata kenapa ikut-ikutan;

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa JOHANIS TENIS melayangkan pukulan ke arah wajah saksi, lalu Terdakwa HENDRI SETIAWAN ikut memukul kepala dan wajah serta mengagap kepala saksi dengan tangan kiri kemudian memelintir saksi hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS tetap memukul ke arah kepala dan wajah saksi, dan saat itu istri saksi bernama FADILLAH NURTRIA WINATA berusaha meleraikan namun didorong sehingga terjatuh dan tidak beberapa lama banyak warga datang dan berusaha memisahkan, lalu para Terdakwa pergi namun tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa datang dengan membawa pisau dan palu lalu mengancam warga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka memar di wajah, dada dan lutut sebelah kanan, sedangkan saksi FADILLAH NURTRIA WINATA mengalami luka babras di lutut dan merasa ketakutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Fadillah Nurtria Winata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada saat itu saksi dan suami saksi mendengar suara perempuan menangis lalu saksi keluar dan melihat seorang perempuan ditindahi oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRI SETIAWAN kemudian suami saksi yang bernama ALFI SYAIKHU KAMALIYA mencoba meleraikan namun tiba-tiba datang seorang laki-laki lagi yaitu Terdakwa JOHANIS TENIS menggunakan sepeda motor V-Ixion warna merah sambil berkata kenapa ikut-ikutan, setelah mengatakan hal tersebut terdakwa JOHANIS TENIS melayangkan pukulan ke arah wajah suami Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa HENDRI SETIAWAN ikut memukul kepala dan wajah serta mengagap kepala suami saksi dengan tangan kiri kemudian memelintir suami saksi hingga terjatuh namun Terdakwa



HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS tetap memukuli ke arah kepala dan wajah suami saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan namun saat itu Saksi didorong sehingga terjatuh, tidak beberapa lama kemudian banyak warga datang dan berusaha memisahkan, dan Para Terdakwa pergi namun tidak beberapa lama Para Terdakwa datang dengan membawa pisau dan palu dan mengancam warga dengan mengatakan ayo maju siapa yang berani lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa suami Saksi mengalami luka memar di dada, luka babras di dagu kiri bawah luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian; sedangkan saksi mengalami luka babras di lutut dan merasa ketakutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Agung Nugroho, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi ditelepon oleh Saksi Fadillah Nurtria Winata yang ketika diangkat saksi mendengar teriakan dan saat itu Saksi Fadillah Nurtria Winata meminta tolong, selanjutnya saksi berangkat menuju rumah saksi Fadillah Nurtria Winata sesampainya disana saksi melihat Terdakwa JOHANIS TENIS pergi mengendarai sepeda motor V-Ixion dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN juga meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN kembali dengan berboncengan sepeda motor V-Ixion, Terdakwa HENDRI SETIAWAN membawa 1 (satu) buah pisau dan palu sedangkan Terdakwa JOHANIS TENIS membawa 1 (satu) bilah pisau gagang cokelat bersarung kemudian mengancam warga dengan mengacung-acungkan pisau dan palu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat peristiwa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut terjadi, yang Saksi ketahui dan lihat saat para Terdakwa membawa senjata tajam;

4. **Sumarji, S.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kedung Kandang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengamankan Para Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya peristiwa telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi ALFI SYAIKHU;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjutinya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib beralamat di jalan Lesanpuro IL/46 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap Terdakwa JOHANIS TENIS dan menemukan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang coklat beserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor V-Ixion, selanjutnya menemukan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di laci dashboard sepeda motor Honda beat milik Terdakwa HENDRI SETIAWAN, kemudian sekira pukul 22.30 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah jalan Lesanpuro Rt,05 Rw. 03 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

5. **Aldisa Fauzi Ertanto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kedung Kandang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim mengamankan Para Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya peristiwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi ALFI SYAIKHU;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama tim menindaklanjutinya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib beralamat di jalan Lesanpuro IL/46 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap Terdakwa JOHANIS TENIS dan menemukan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang coklat beserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor V-Ixion, selanjutnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu di laci dashboard sepeda motor Honda beat milik Terdakwa HENDRI SETIAWAN, kemudian sekira pukul 22.30 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah jalan Lesanpuro Rt,05 Rw. 03 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN minum minuman keras didepan rumah Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya untuk merayakan acara perpisahan Terdakwa JOHANIS TENIS yang pulang ke NTT;
- Bahwa saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa JOHANIS TENIS pergi membeli rokok sedangkan Terdakwa Hendri Setiawan tidur dipos dengan ditunggu oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri yang merupakan pacar Terdakwa Hendri Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Johanis Tennis pergi membeli rokok sedangkan Terdakwa Hendri Setiawan bersama Sdri Deva Julia Andita Putri masih berada diPos dan bertengkar karena diajak pulang oleh Sdri Deva Julia Andita Putri;
- Bahwa Terdakwa Hendri Setiawan yang masih dalam keadaan mabuk diajak paksa oleh Sdri Deva Julia Andita Putri dengan dibantu berjalan namun ditengah jalan Terdakwa Hendri Setiawan dan Saksi Deva Julia Andita Putri terjatuh bersama;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya mendekati Terdakwa Hendri Setiawan dan Sdri Deva Julia Andita Putri, dan saat itu Terdakwa Hendri Setiawan tidak suka karena merasa Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya ikut campur urusan Terdakwa Hendri Setiawan, dan saat itu tiba-tiba datang Terdakwa Johanis Tennis yang mengira Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya telah memukul Terdakwa Hendri Setiawan lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa Johanis Tennis dengan Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan mendorong Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya kemudian Terdakwa Johanis Tennis melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Johanis Tennis melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan bangun lalu mengapit kepala Saksi Alfi Syaikhu Kamaliya dari belakang dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu Saksi Alfi Syaikh Kamaliya memegangi kerah baju Terdakwa Johanis Tenis yang menyebabkan Para Terdakwa dan Saksi Alfi Syaikh Kamaliya serta Saksi Fadillah Nurtria Winata juga ikut terjatuh dan saat terjatuh tersebut Terdakwa Johanis Tenis juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikh Kamaliya dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian banyak warga datang dan berusaha memisahkan namun Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS berteriak-teriak dan tidak lama langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor V-Ixion warna merah;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan palu yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI SETIAWAN, sedangkan Terdakwa JOHANIS TENIS membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm (tiga puluh centimeter) sambil mengancam warga dengan berkata " Yang mau ikut-ikut suruh maju", kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS melempari rumah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan batu, lalu pergi karena semakin banyak warga yang datang;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibawah pengaruh habis minum minuman keras (beralkohol);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) sepeda motor V-Ixion warna merah dengan nopol N-4577-KA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N-5158-AAU, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang coklat panjang 28 cm dan 1 (satu) buah palu besi dengan panjang 23 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Alfi Syaikh Kamaliya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN minum minuman keras didepan rumah Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya untuk merayakan acara perpisahan Terdakwa JOHANIS TENIS yang pulang ke NTT;
- Bahwa saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa JOHANIS TENIS pergi membeli rokok sedangkan Terdakwa Hendri Setiawan tidur dipos dengan ditunggu oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri yang merupakan pacar Terdakwa Hendri Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Johanis Tennis pergi membeli rokok sedangkan Terdakwa Hendri Setiawan bersama Sdri Deva Julia Andita Putri masih berada diPos dan bertengkar karena diajak pulang oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri;
- Bahwa Terdakwa Hendri Setiawan yang masih dalam keadaan mabuk diajak paksa oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri dengan dibantu berjalan namun ditengah jalan Terdakwa Hendri Setiawan dan Saksi Deva Julia Andita Putri terjatuh bersama;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya mendekati Terdakwa Hendri Setiawan dan Sdri. Deva Julia Andita Putri, dan saat itu Terdakwa Hendri Setiawan tidak suka karena merasa Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya ikut campur urusan Terdakwa Hendri Setiawan, dan saat itu tiba-tiba datang Terdakwa Johanis Tennis yang mengira Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya telah memukul Terdakwa Hendri Setiawan lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa Johanis Tennis dengan Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan mendorong Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya kemudian Terdakwa Johanis Tennis melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Johanis Tennis melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan bangun lalu mengapit kepala Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya dari belakang dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya memegang kerah baju Terdakwa Johanis Tennis yang menyebabkan Para Terdakwa dan Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya serta Saksi Fadillah Nurtria Winata juga ikut terjatuh dan saat terjatuh tersebut Terdakwa Johanis Tennis juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikhul Kamaliya dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian banyak warga datang dan berusaha memisahkan namun Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS berteriak-teriak dan tidak lama langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor V-Ixion warna merah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan palu yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI SETIAWAN, sedangkan Terdakwa JOHANIS TENIS membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm (tiga puluh centimeter) sambil mengancam warga dengan berkata " Yang mau ikut-ikut suruh maju", kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS melempari rumah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan batu, lalu pergi karena semakin banyak warga yang datang;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibawah pengaruh habis minum minuman keras (beralkohol);
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Alfi Syaikh Kamaliya mengalami luka memar di wajah, dada dan lutut kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang Nomor : 800/13/35.73.402.018/VER/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Imam Faiq Habibur Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur “Barangsiapa” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad. 2. Dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan, kejahatan ini terjadi dimuka umum atau dihadapan masyarakat umum sehingga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa : “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Catatan : meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau menjambak, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama yaitu kekerasan itu harus dilakukan dengan tenaga bersama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa para pelaku harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimana pun ringannya perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum : Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimana pun ringannya peranan itu baru berarti bagi pelaku dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti Visum diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di jalan Selat Karimata E7/ 15 RT. 10 RW. 11 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikh Kamaliya;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut Para Terdakwa lakukan bermula bermula ketika Terdakwa JOHANIS TENIS dan Terdakwa HENDRI SETIAWAN minum minuman keras didepan rumah Saksi Alfi Syaikh Kamaliya tepatnya diPos penjagaan untuk merayakan acara perpisahan Terdakwa JOHANIS TENIS yang pulang ke NTT, dan kemudian saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa JOHANIS TENIS pergi membeli rokok sedangkan Terdakwa Hendri Setiawan bersama Sdri Deva Julia Andita Putri yang merupakan pacarnya masih berada diPos dan bertengkar karena diajak pulang oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri, lalu Terdakwa Hendri Setiawan yang masih dalam keadaan mabuk diajak paksa oleh Sdri. Deva Julia Andita Putri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu berjalan namun karena dalam keadaan mabuk sehingga saat berada ditengah jalan Terdakwa Hendri Setiawan dan Saksi Deva Julia Andita Putri terjatuh bersama, selanjutnya datang Saksi Alfi Syaikh Kamaliya yang mendengar suara Sdri. Deva Julia Andita Putri menangis mendekati Terdakwa Hendri Setiawan dan Sdri. Deva Julia Andita Putri, dan saat itu Terdakwa Hendri Setiawan tidak suka karena merasa Saksi Alfi Syaikh Kamaliya ikut campur urusan Terdakwa Hendri Setiawan, dan saat itu tiba-tiba datang Terdakwa Johanis Tennis yang mengira Saksi Alfi Syaikh Kamaliya telah memukul Terdakwa Hendri Setiawan lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa Johanis Tennis dengan Saksi Alfi Syaikh Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan mendorong Saksi Alfi Syaikh Kamaliya kemudian Terdakwa Johanis Tennis melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikh Kamaliya, lalu Terdakwa Hendri Setiawan bangun kemudian mengapit kepala Saksi Alfi Syaikh Kamaliya dari belakang dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul bagian kepala Saksi Alfi Syaikh Kamaliya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu Saksi Alfi Syaikh Kamaliya memegangi kerah baju Terdakwa Johanis Tennis yang menyebabkan Para Terdakwa dan Saksi Alfi Syaikh Kamaliya terjatuh dan saat terjatuh tersebut Terdakwa Johanis Tennis juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfi Syaikh Kamaliya dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian banyak warga datang dan berusaha memisahkan namun Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS berteriak-teriak dan tidak lama langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor V-Ixion warna merah;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan palu yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI SETIAWAN, sedangkan Terdakwa JOHANIS TENIS membawa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm (tiga puluh centimeter) sambil mengancam warga dengan berkata " Yang mau ikut-ikut suruh maju", kemudian terdakwa HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa JOHANIS TENIS melempari rumah saksi ALFI SYAIKHU KAMALIYA dengan batu, lalu pergi karena semakin banyak warga yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas dari kondisi Korban akibat luka yang dialaminya dan dihubungkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Visum et repertum, telah diperoleh fakta kalau akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Alfi Syaikh Kamaliya menyebabkan luka dan sakit dibagian wajah, dada dan lutut kanan yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, sehingga berdasarkan pada keadaan yang demikian maka unsur dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Alfi Syaikh Kamaliya yang mengakibatkan luka kepada korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor V-Ixion warna merah dengan nopol N-4577-KA yang telah disita dari Terdakwa Johanis Tennis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Johanis Tennis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N-5158-AAU yang telah disita dari Hendri Setiawan maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Hendri Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm, 1 (satu) buah palu besi dengan panjang 23 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI SETIAWAN dan Terdakwa II JOHANIS TENIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan orang luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor V-Ixion warna merah dengan nopol N-4577-KA
Dikembalikan kepada Terdakwa JOHANIS TENIS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N-5158-AAU
Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI SETIAWAN
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat beserta sarung panjang 31 cm
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang cokelat panjang 28 cm

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi dengan panjang 23 cm
Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.